

**PENGARUH PEMAHAMAN MENGENAI PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Muhammad Ali Ridlo

112031245

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka pembangunan nasional. Dengan pajak, negara dapat melakukan pembiayaan berbagai kebijakan seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial dan Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mencoba menambahkan variabel nasionalisme untuk mengetahui aspek psikologis dari kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak, sanksi pajak, dan nasionalisme digunakan sebagai ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Metode sampling dilakukan dengan menggunakan *Convenience sampling* dan menggunakan 104 responden dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan data diolah dengan SPSS 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini juga mendukung teori atribusi. Sedangkan nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata kunci: Pemahaman pajak, sanksi pajak, nasionalisme, kepatuhan pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Tax revenue is crucial for national development. Through taxes, the government can fund various policies such as infrastructure development, healthcare, social assistance, and education. The objective of this research is to examine the influence of tax knowledge, tax penalties, and nationalism on the compliance of individual taxpayers. This study attempts to introduce the variable of nationalism to understand the psychological aspect of taxpayer compliance. Tax knowledge, tax penalties, and nationalism are used as measures of the level of compliance among individual taxpayers.

Convenience sampling was employed as the sampling method, involving 104 respondents in this research. Data collection was conducted through a questionnaire method, and the data were processed using SPSS 25.

The results of this research indicate that tax knowledge and tax penalties have a positive influence on the compliance of individual taxpayers. These findings also support attribution theory. However, nationalism does not significantly affect the compliance of individual taxpayers.

Key words: Tax knowledge, Tax sanctions, nationalism, Tax compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PENGARUH PEMAHAMAN MENGENAI PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD ALI RIDLO

No Induk Mahasiswa: 112031245

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Atika Jauharita Hatta, Dr., M.Si, AkI, CA.

Penguji

Calyo Indraswono, SE, M.Sc., Ak., CA.

Yogyakarta, 5 Januari 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya, bangsa Indonesia gencar melakukan pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang dilakukan oleh negara berkembang. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan infrastruktur tol trans jawa, program-program vaksinasi COVID-19, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, dan pembangunan fasilitas pendidikan memainkan peranan penting untuk melancarkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dukungan untuk sektor-sektor ekonomi strategis. Namun, proyek-proyek tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat terlaksana dengan sukses. Oleh karena itu, sumber utama penerimaan negara untuk melancarkan keperluan pembangunan nasional adalah melalui pajak (Bapenda, 2016).

Sejalan dengan fungsi regulatifnya, undang undang mengenai perpajakan memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk mengatur perpajakan, memastikan kepatuhan wajib pajak, serta menetapkan tarif dan ketentuan pajak yang relevan. Hal ini memastikan bahwa pendapatan pajak dapat dikumpulkan secara adil dan efisien untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Ditisrama et al., 2022).

Pemahaman pajak, sanksi pajak dan nasionalisme merupakan aspek yang dapat berpengaruh terhadap seseorang dalam berbisnis supaya lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Fitria (2017) menjelaskan mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang pajak dapat membuat subjek

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak lebih disiplin dalam melaksanakan perpajakannya. Pemahaman yang baik sangat membantu subjek pajak disiplin dalam perpajakannya baik formal maupun fisik (Rusmawati & Wardani, 2016). Salah satu cara meningkatkan pemahaman perpajakan dengan melakukan sosialisasi (Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, 2015). sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman perpajakan (Putri & Setiawan, 2017). Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan pajak salah satunya masih rendah pemahaman mengenai pajak (Zahrani, 2019). Penelitian-penelitian tersebut mendukung pemahaman pajak memengaruhi kepatuhan pajak.

Sanksi pajak juga menjadi faktor penting dari kepatuhan pajak (Cahyani & Noviani, 2019). Ketidakdisiplinnya masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya timbul dari pemahaman yang kurang baik mengenai hukuman-hukuman yang akan diberikan jika melanggar (Zahrani, 2019). Kurang tegasnya sanksi yang diberikan wajib pajak yang lalai juga menjadi pemicu mengabaikan kewajiban pajaknya (Putri & Setiawan, 2017). Patuhnya wajib pajak dalam peraturan perpajakan tidak lepas dari tegasnya tindakan yang diambil pemerintah supaya jera dalam melakukan kecurangan (Fuadi & Mangoting, 2013). Ini dapat menjadikan wajib pajak melaksanakan beban yang diberikan pemerintah (Caroko et al., 2015). Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan seseorang akan mengikuti peraturan perpajakan jika ada sanksi yang dapat merugikan dirinya jika tidak mengikuti aturan-aturan tersebut.

Wajib pajak dapat terdorong untuk mengemban beban pajaknya jika tertanam jiwa nasionalisme yang baik. Nasionalisme sendiri merupakan sikap cinta tanah air

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Amalia et al., 2020). Mendukung dalam perkembangan bangsa adalah salah satu penerapan sikap nasionalisme (Tambun & Ananda, 2022). Sikap cinta tanah air yang tinggi tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab dari wajib pajak (Bahtiar & Tambunan, 2017). Dalam hal ini, nasionalisme yang tertanam dalam diri sendiri sangat membantu dalam mengurangi resiko ketidakpatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya (Hafid, 2021). Sikap nasionalisme yang tertanam pada wajib pajak akan membuat wajib pajak selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Salsabila, 2018). Dari penelitian tersebut dapat dijelaskan sikap nasionalisme dapat memengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Berdasar aspek-aspek yang dipaparkan, peneliti akan menguji “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Tahun 1958 Fritz Heider mengutarakan teori ini untuk pertama kalinya. Heider menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan cara individu untuk menginterpretasikan sebuah peristiwa dan bagaimana mereka mencari penjelasan untuk perilaku mereka yang disebabkan dari dalam maupun luar.

Pemahaman Pajak

Sistem yang melaporkan sendiri pajaknya mendorong warga negara untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Wajib pajak yang telah mendaftarkan NPWP diberikan kepercayaan menangani pajaknya mereka sendiri.

Nasionalisme

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nasionalisme merupakan juga sebagai pemersatu keberagaman dan sebagai pelaksanaan nilai-nilai dasar yang mengutamakan kepentingan bersama (Kusumawardani & Faturochman, 2004).


Sanksi Pajak

Wajib pajak taat dengan hukum perpajakan adalah dengan penegakan yang tegas mengenai sanksi hukum. Dengan istilah lain, wajib pajak akan sering mengikuti aturan-aturan perpajakan guna menghindari sanksi pajak (Soda et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak

Ghoni (2012) menguraikan bahwa kepatuhan mengacu pada dorongan individu atau kelompok untuk memenuhi atau melanggar sebuah peraturan.

Kerangka Pemikiran



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode dan Teknik Analisis

Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kestabilan yang dilakukan pada penelitian kuantitatif.

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan alat untuk menguji apakah pertanyaan dalam kuesioner penelitian sah atau valid (Zahriyah et al., 2021). tersebut benar.

Pengujian Hipotesis

Untuk melihat pengaruh antar variabel dapat dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dapat dinilai dengan melihat nilai statistik t dan statistik f. Jika nilai statistik T lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0 diterima ataupun sebaliknya .

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran statistik mengenai variabel-variabel penelitian.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	104	1,00	5,00	4,0224	0,54568
Sanksi Pajak	104	3,00	5,00	4,0363	0,43392

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nasionalisme	104	3,00	5,00	4,3423	0,51060
Kepatuhan Pajak	104	1,86	5,00	4,0646	0,52776
Valid N (listwise)	104				

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Menurut tabel 4.1 hasil statistik deskriptif, dapat diketahui informasi antara lain:

1. Pada variabel pemahaman pajak penilaian terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5. Mayoritas responden menjawab setuju atas pertanyaan ini karena terlihat nilai rata-rata sebesar 4.0224 yang mendekati nilai 4. Nilai minimum 1 yang dijawab mengindikasikan adanya responden yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Pada sanksi pajak penilaian terendah adalah 3 dan tertinggi adalah 5. Mayoritas responden menjawab setuju atas pertanyaan ini karena nilai rata-rata sebesar 4.0363 yang mendekati nilai 4. Namun terdapat juga responden yang menjawab netral yang ditunjukkan dengan nilai minimum 3.
3. Pada nasionalisme penilaian terendah adalah 3 dan tertinggi adalah 5. Rata-rata responden menjawab setuju karena terlihat nilai rata-rata sebesar 4,3423 yang mendekati 4. Namun terdapat juga responden yang menjawab netral yang ditunjukkan dengan nilai minimum 3.
4. Pada variabel kepatuhan pajak penilaian terendah adalah 1,86 dan tertinggi adalah 5. Sebagian responden menjawab setuju karena terlihat nilai rata-rata sebesar 4,0646 yang mendekati 4. Namun terdapat juga responden yang menjawab sangat tidak setuju yang ditunjukkan dengan nilai minimum 1.86.

Uji Validitas dan Reliabilitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak	PP1	0,702	0,1622	valid
	PP2	0,762	0,1622	valid
	PP3	0,603	0,1622	valid
	PP4	0,784	0,1622	valid
	PP5	0,735	0,1622	valid
	PP6	0,766	0,1622	valid
Sanksi Pajak	SP1	0,550	0,1622	valid
	SP2	0,477	0,1622	valid
	SP3	0,552	0,1622	valid
	SP4	0,670	0,1622	valid
	SP5	0,555	0,1622	valid
	SP6	0,726	0,1622	valid
	SP7	0,695	0,1622	valid
	SP8	0,692	0,1622	valid
	SP9	0,669	0,1622	valid
Nasionalisme	NS1	0,639	0,1622	valid
	NS2	0,663	0,1622	valid
	NS3	0,731	0,1622	valid
	NS4	0,701	0,1622	valid
	NS5	0,652	0,1622	valid
Kepatuhan Pajak	KP1	0,795	0,1622	valid
	KP2	0,754	0,1622	valid
	KP3	0,751	0,1622	valid
	KP4	0,738	0,1622	valid
	KP5	0,808	0,1622	valid
	KP6	0,771	0,1622	valid
	KP7	0,793	0,1622	valid

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas pada tabel 4.2 mendapatkan ringkasan jika semua pertanyaan yang berhubungan pada penelitian ini valid dikarenakan nilai r hitung > nilai r tabel.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha
Pemahaman Pajak	0,820
Sanksi Pajak	0,791
Nasionalisme	0,790
Kepatuhan Pajak	0,888

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$ yang mengindikasikan semua variabel dalam penelitian ini dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Dari gambar PP plot diatas dapat disimpulkan model berdistribusi normal karena menunjukkan pola garis yang mendekati garis referensi distribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	4,653	1,663		2,797	0,006
	Pemahaman pajak	-0,017	0,069	-0,033	-0,242	0,809
	Sanksi Pajak	-0,107	0,064	-0,256	-1,680	0,096
	Nasionalisme	0,053	0,071	0,083	0,742	0,460

a. Dependent Variable: RES2

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, diperoleh hasil signifikansi dari setiap variabel yaitu pemahaman pajak sebesar 0,809, sanksi pajak sebesar 0,096 dan nasionalisme sebesar 0,460 dan semuanya lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan tidak adanya heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,071	2,358		0,454	0,651		
	Pemahaman pajak	0,413	0,097	0,366	4,250	0,000	0,493	2,029
	Sanksi Pajak	0,456	0,090	0,482	5,056	0,000	0,403	2,480
	Nasionalisme	0,039	0,101	0,027	0,387	0,699	0,749	1,336

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel diatas menyimpulkan tidak adanya multikolinearitas karena diperoleh hasil nilai VIF dari pemahaman pajak sebesar 2,029, variabel sanksi pajak sebesar 2,480, dan variabel nasionalisme sebesar 1,336 memperoleh nilai VIF<10.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,071	2,358		0,454	0,651
	Pemahaman Pajak	0,413	0,097	0,366	4,250	0,000
	Sanksi Pajak	0,456	0,090	0,482	5,056	0,000
	Nasionalisme	0,039	0,101	0,027	0,387	0,699

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Berdasarkan uji statistik t diatas, diperoleh model regresi:

$$Y = 1,071 + 0,413X_1 + 0,456X_2 + 0,039X_3$$

Model persamaan regresi diatas diuraikan sebagaimana berikut:

1. Nilai koefisien pemahaman pajak sebesar 0,403 dan bernilai positif berarti semakin tinggi pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut.
2. Nilai koefisien sanksi pajak sebesar 0,456 dan bernilai positif berarti semakin tinggi sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut.
3. Koefisien regresi variabel nasionalisme sebesar 0,39. Artinya semakin tinggi nasionalisme yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini terlihat dari nilai koefisien yang bernilai positif

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengujian Model dan Hipotesis

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	891,133	3	297,044	57,720	0,000 ^b
	Residual	514,627	100	5,146		
	Total	1405,760	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

b. Predictors: (Constant), Nasionalisme, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan model penelitian ini layak/*fit* karena nilai uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang memberikan kesimpulan bahwa variasi pemahaman pajak, sanksi pajak, dan nasionalisme dapat menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,796 ^a	0,634	0,623	2,26854

a. Predictors: (Constant), Nasionalisme, Pemahaman pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,623 ini mengindikasikan pemahaman pajak, sanksi pajak, dan nasionalisme menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 62,3%. Sedangkan sisanya 37,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Statistik T

Uji t yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan SPSS 25 dalam pengujian hipotesisnya. Hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengujian t hitung

Pengujian pada variabel pemahaman pajak

Hipotesis pertama terdukung dengan melihat hasil pengujian signifikansi pada variabel pemahaman pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,250 > 1,983$ serta koefisien bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian pada variabel sanksi pajak

Hipotesis kedua terdukung dengan melihat hasil pengujian signifikansi pada variabel sanksi pajak memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,056 > 1,983$ serta koefisien bernilai positif. Hal ini menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian pada variabel nasionalisme

Hipotesis ketiga tidak terdukung dengan melihat hasil pengujian signifikansi pada variabel nasionalisme memiliki nilai signifikan $0,699$ yang mengindikasikan nilainya lebih besar dari 5% dan nilai t hitung $0,387 < 1,983$. Hal ini menunjukkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Diskusi dan Pembahasan

Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini menyimpulkan pemahaman yang baik tentang pajak dapat membuat wajib pajak akan menaati peraturan perpajakannya seperti paham mengenai peraturan perpajakan, paham mengenai perhitungan, serta memahami tata cara pendaftaran NPWP. Wajib pajak yang telah memahami aturan, mereka pasti lebih mematuhi aturan-aturannya. Sebagai contoh, ketika wajib pajak UMKM memahami aturan bahwa Ketika mereka memperoleh penghasilan, maka mereka akan dikenai pajak sebesar 0,5% dari omzet, maka cenderung akan membayarkan pajak tersebut dibandingkan UMKM yang tidak memahami aturan tersebut. Dengan demikian, pemahaman pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Zahrani, 2019), (Purnamasari et al., 2018), dan (Bernard et al., 2018) yang membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa patuhnya wajib pajak dengan kewajiban perpajakan jika terdapat sanksi yang diterapkan secara tegas. Sanksi pajak diterapkan seperti sanksi pidana dan administrasi untuk memastikan wajib pajak akan taat terhadap kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pentingnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keefektifan dan penerapan sanksi pajak juga akan membangun tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya demi menghindari konsekuensi yang timbul akibat melanggar ketentuan perpajakan. Dengan demikian, semakin tegas sanksi yang diberikan, maka akan lebih besar kemungkinan untuk patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Purnamasari et al., 2018), (Cindy & Yenni, 2013), dan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan seseorang yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi belum tentu seseorang tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan faktor nasionalisme tidak selalu positif dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terlibat dalam pembangunan nasional dan memiliki kesadaran membayar kewajiban pajak merupakan sikap yang penting dalam pembangunan nasional, tetapi tidak selalu berkaitan langsung dengan nasionalisme. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Salsabila, 2018) yang menunjukkan bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu mayoritas responden yang digunakan adalah usia 20-25 tahun. Hal ini menyebabkan pada usia tersebut sedang berada di fase *Quarter life crisis*. Sari (2021) menjelaskan usia 20-an sering kali mengalami permasalahan emosional seperti kondisi kurang merasakan keterlibatan sosial. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat lebih dalam masyarakat. Hal ini yang berdampak pada kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SIMPULAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap teori atribusi yang diajukan. Teori atribusi menunjukkan wajib pajak akan patuh terhadap aturan perpajakan ketika mereka merasa memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pajak, mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya secara efektif. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak yang baik membuktikan jika semakin paham wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Berkaitan dengan sanksi pajak, ketika sanksi pajak yang diterapkan dirasa memberatkan wajib pajak, hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak lebih berhati-hati dalam kewajiban perpajakannya dengan mencerminkan upaya untuk mendorong kepatuhan pajak untuk menjadi lebih baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas diharapkan mampu mendorong kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

Terkait rasa nasionalisme, hasil penelitian menunjukkan bahwasionalisme bukanlah salah satu yang menjadi dasar pertimbangan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Meskipun nasionalisme mencerminkan sikap kebangsaan, namun nasionalisme dalam kepatuhan pajak belum dapat diterapkan secara lebih mendalam oleh wajib pajak. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan jiwa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

asionalisme seorang wajib pajak, maka wajib pajak harus meningkatkan pemahaman mengenai sistem perpajakan dan dampaknya terhadap negara.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain:

1. Responden dalam penelitian ini hanya 104, hal ini kurang cukup untuk mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya.
2. Adanya penolakan dari responden untuk mengisi kuesioner karena berhubungan dengan pajak.
3. Minimnya respon dari responden sehingga membutuhkan waktu tambahan yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam menganalisis hasil.

Saran

Saran yang diberikan dari peneliti antara lain:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan jumlah respondennya.
- 2) Untuk metode pengumpulan data sebaiknya ditambahkan dengan wawancara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>
Adriyana, R., & Lestari, W. P. (2022). Optimalisasi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 128. <https://doi.org/10.31941/jebi.v25i2.2434>
- Algifari. (2010). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Edisi Revi, pp. 1–300). STIM YKPN.
- Amalia, S., Rofifah, U., & Zuhri, A. (2020). Menampilkan Sikap Cinta Tanah Air Pada Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 6 (1), 68–75. <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.109>
- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* |, 6(2), 2.
- Anynda, F. (2019). *Nasionalisme dan Pembangunan Nasional*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/12884/Nasionalisme-dan-Pembangunan-Nasional.html#:~:text=Menurut Ernest Renan%2C nasionalisme adalah,dari dalam maupun dari luar.>
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 61–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Bernard, O. M., S. Memba, D. F., & Oluoch, D. O. (2018). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(10), 728–733. <https://doi.org/10.18535/ijrm/v6i10.em01>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Cahyani, L., & Noviari, N. (2019). The road to progressive taxation. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (3), 1855–1911. <https://doi.org/10.1111/j.1744-540X.2008.00542.x>
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1 (1), 1–10.
- Ditisrama, T., Sinaulin, R. L., & Ismail. (2022). Fungsi Budgetary Dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Indonesia. *Acta*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Aeronautica et Astronautica Sinica*, 4(6), 2022.
<http://hkxb.buaa.edu.cnhttps://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20220722.1034.023.html>
- Eni. (1967). Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS versi 25. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Fauziah, I. N. N., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Semangat Nasionalisme Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(2), 93–103.
<https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.30>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fuadi, A., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1 (1), 18–27.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1), 165–175.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/296>
- Hafid, Y. (2021). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB Lelang*. 10 (1), 1–19.
- Herlina, I. (2011). *Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Narapidana Terorisme Guna Meningkatkan Nasionalisme dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010531/swf/4803/mobile/index.html#p=1>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). The Effect Of Religiusity, Nationalism, Perception Of Tax Corruption, And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance (Empirical Study On Individual Taxpayers Of Employees Registered At KPP Pratama Pondok Aren Period 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 112–119.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/viewFile/14349/14133>
- Kusumawardani, A., & Faturochman. (2004). NASIONALISME. *Buletin Psikologi*, No.2(12 (2)), 61–72.
- Kusumawati, I., & Tarjo. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 10 (1), 101–120.
<https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6114-1.ch009>
- Ma'ruf, A. (2018). *Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Menuju Good Police Governance*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Oleh: Arifin Ma'ruf **. 7(1), 1–33.
- Mardiasmo. (1995). *Perpajakan* (A. Offset (ed.); 3rd ed., pp. 1–345). Andi Offset.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2 (4)(2013), 1–15.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- Nihayah, A. Z. (2019). Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0. *UIN Walisongo Semarang*, 1–37. <https://ebooks.com>
- Nugraheni, M., & Srimindarti, C. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14 (1), 71–79. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1027>
- Nurhakim, T., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Tasikmalaya). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3426–3433.
- Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(5), 250–259. www.ijmsssr.org
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In *Sibuku Media*.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Prabandaru, A. (2019). *4 Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment*. Mekari. <https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>
- Prastyatini, S., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Putra Pranata, I. G. B., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p11>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2302–8556), 1112–1140.
- Rahma, F. A., Maulana, M. H., Ahoinei, M. F., & Hatta, A. J. (2022). Mampukah Moralitas Memoderasi Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3535. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i12.p05>
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53>
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia). *LPP-Mitra Edukasi*, 1–459. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmNIMjI3ZDcyZjZmZThkY2JmY2Q5MjRlNmQwYjI4YzEzOWEzNDg0Mg=.pdf
- Salsabila, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*.
- Santoso, S. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo.
- Sari, A. (2023). *Nasionalisme: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Penerapan*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/nasionalisme-pengertian-tujuan-ciri-ciri-bentuk-dan-penerapan/>
- Sari, D. (2017). *Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. 10–33.
- Sari, M. (2021). Quarter life crisis pada kaum millennial. *Doctoral Dissertation*, 1–28. http://eprints.ums.ac.id/93077/2/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 6(1), 29–43. <https://doi.org/10.35724/jies.v6i1.85>
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Sumardiyanti, V., & Suryo, A. (2003). *Perpajakan Indonesia*. UPP AMP YKPN.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 2–3.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289.
<https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Tsamarah, S. A. (2016). Pendidikan Nilai Nasionalisme di SD Negeri 2 Wates Kulon Progo. *Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(29), 2.773-2.780.
- Waluyo, T. (2020). *576-Article Text-4778-1-10-20210614.pdf* (p. 677).
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18.
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*.
<https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak>
<http://repository.stei.ac.id/4272/8/LAMPIRAN.pdf>
http://repository.umpalopo.ac.id/1750/4/LAMPIRAN_201730088.pdf